

EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP KEJAHATAN LINGKUNGAN DI KALIMANTAN TIMUR

EFFECTIVENESS OF CRIMINAL LAW ENFORCEMENT AGAINST ENVIRONMENTAL CRIMES IN EAST KALIMANTAN

Nuramelia Putri Rahmadani¹, Anisa Wisnu Wardhani², Febriana Wahyuningtias³

Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Jl. Pupuk Raya, Gn. Bahagia, Kec. Balikpapan Selatan

Kota Balikpapan, Kalimantan Timur

E-mail : nurameliaputrirahmadani@gmail.com, anisawisnuwardhani2803@gmail.com, fbriana.w07@gmail.com

ABSTRAK

Penegakan hukum pidana terhadap kejahatan lingkungan di Kalimantan Timur menghadapi berbagai tantangan, termasuk kurangnya koordinasi antar lembaga pemerintah, keterbatasan sumber daya manusia, tumpang tindih regulasi, dan praktik korupsi. Meskipun terdapat kerangka hukum yang jelas melalui Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, implementasinya masih lemah, yang berdampak pada kerusakan ekosistem dan kehidupan masyarakat lokal. Untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum, beberapa langkah penting perlu diambil: pertama, meningkatkan pelatihan dan pendidikan bagi aparaturnya penegak hukum mengenai isu-isu lingkungan; kedua, memperkuat kerjasama antar lembaga pemerintah untuk memastikan koordinasi yang lebih baik; ketiga, melakukan reformasi regulasi untuk menghindari tumpang tindih dan memberikan kepastian hukum; keempat, menerapkan sanksi tegas bagi pelanggar hukum lingkungan; kelima, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak-hak mereka dan pentingnya perlindungan lingkungan melalui kampanye edukasi; keenam, memanfaatkan teknologi modern, seperti drone dan Sistem Informasi Geografi (SIG), untuk pengawasan kegiatan ilegal; dan terakhir, berkolaborasi dengan organisasi non-pemerintah (NGO) yang berpengalaman dalam advokasi lingkungan. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan penegakan hukum dapat lebih efektif dan berkontribusi pada keberlanjutan sumber daya alam serta kesejahteraan masyarakat di Kalimantan Timur.

Kata Kunci: Penegakan Hukum Pidana; Kejahatan Lingkungan; Regulasi Lingkungan.

ASBRACKT

Enforcement of criminal laws against environmental crimes in East Kalimantan faces various challenges, including a lack of coordination between government agencies, limited human resources, overlapping regulations, and corrupt practices. While there is a clear legal framework in place through Law No. 32 of 2009 on Environmental Management, implementation remains weak, resulting in damage to ecosystems and the lives of local communities. To improve the effectiveness of law enforcement, several important steps need to be taken: First, improve training and education for law enforcement officials on environmental issues; second, strengthen cooperation among government agencies to ensure better coordination; third, conduct regulatory reforms to avoid overlaps and provide legal certainty; fourth, apply strict sanctions for violators of environmental laws; fifth, raise public awareness about their rights and the importance of environmental protection through educational campaigns; sixth, utilize modern technology, such as drones and Geographic Information Systems (GIS), for surveillance of illegal activities; and finally, collaborate with non-governmental organizations (NGOs) experienced in environmental advocacy. With these measures, it is hoped that law enforcement can be more effective and contribute to the sustainability of natural resources and the welfare of the people in East Kalimantan.

Keywords: *Criminal Law Enforcement; Environmental Crime; Environmental Regulation.*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kalimantan Timur, sebagai salah satu provinsi di Indonesia, memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah, terutama hutan tropis yang berfungsi sebagai paru-paru dunia. Namun, dengan kekayaan ini datang pula tantangan besar dalam bentuk kejahatan lingkungan yang semakin meningkat, seperti illegal logging dan pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh aktivitas industri. Keberadaan kejahatan lingkungan ini tidak hanya mengancam keberlanjutan ekosistem, tetapi juga berdampak pada kehidupan masyarakat lokal yang bergantung pada sumber daya alam tersebut. Oleh karena itu, penegakan hukum pidana menjadi salah satu instrumen penting dalam upaya mengatasi masalah ini.¹

Kejahatan lingkungan di Kalimantan Timur, khususnya illegal logging, telah meningkat drastis dalam beberapa tahun terakhir. Data dari Polda Kalimantan Timur menunjukkan bahwa jumlah kasus illegal logging terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2004 saja, tercatat 103 kasus illegal logging, dan angka ini melonjak menjadi 237 kasus pada tahun 2005. Meningkatnya angka ini menunjukkan bahwa langkah-langkah penegakan hukum yang diambil belum cukup efektif untuk menanggulangi masalah ini. Banyak pelaku illegal logging beroperasi dengan bebas, sering kali tanpa rasa takut akan konsekuensi hukum.²

Salah satu faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum adalah kurangnya koordinasi antar lembaga pemerintah yang berwenang. Dinas Kehutanan, Kepolisian, dan lembaga lainnya sering kali bekerja secara terpisah tanpa adanya sinergi yang baik. Hal ini menyebabkan banyak kasus yang tidak ditindaklanjuti atau bahkan hilang dari perhatian. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia dan sarana prasarana untuk melakukan pengawasan juga menjadi kendala signifikan dalam penegakan hukum terhadap kejahatan lingkungan. Banyak aparat penegak hukum yang tidak memiliki pelatihan khusus dalam menangani isu-isu lingkungan.

Dalam konteks hak asasi manusia (HAM), kebijakan penurunan emisi karbon harus mempertimbangkan hak-hak masyarakat yang terdampak oleh perubahan iklim dan kebijakan mitigasi. Masyarakat adat dan komunitas lokal sering kali menjadi kelompok yang paling rentan terhadap dampak perubahan iklim, namun mereka juga memiliki pengetahuan dan praktik lokal yang penting dalam pengelolaan sumber daya alam. Oleh karena itu, penting untuk melibatkan mereka dalam proses pengambilan keputusan terkait kebijakan penurunan emisi karbon.³

Tumpang tindih regulasi juga menjadi masalah lain dalam penegakan hukum pidana di Kalimantan Timur. Adanya berbagai peraturan yang mengatur tentang perlindungan lingkungan sering kali menciptakan kebingungan dalam penerapan sanksi bagi pelaku kejahatan. Pelaku illegal logging sering kali memanfaatkan celah dalam regulasi untuk menghindari hukuman. Oleh karena itu, perlu ada upaya untuk menyempurnakan regulasi agar

¹ Siti Kotijah, "Penegakan Hukum Dalam Rangka Pemberantasan Praktek Illegal Logging Di Kalimantan Timur," *Risalah Hukum*, 2006, 33–43.

² Sustyono Iriyono, "Gakkum KLHK Tindak Tambang Illegal di Tahura Bukit Soeharto di Kalimantan Timur," *Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan*, t.t.

³ Aranta Prista Dilasari, Heti Nur Ani, dan Rahma Jariatul Hajah Rizka, "Analisis Best Practice Kebijakan Carbon Tax Dalam Mengatasi Eksternalitas Negatif Emisi Karbon Di Indonesia," *Owner: Riset Dan Jurnal Akuntansi* 7, no. 1 (2023): 184–94.

Artikel

lebih jelas dan mudah diterapkan. Penyempurnaan regulasi ini penting untuk memastikan bahwa sanksi yang diterapkan dapat memberikan efek jera kepada pelaku.⁴

Dampak sosial dan ekonomi dari kejahatan lingkungan sangat signifikan. Kerusakan hutan akibat illegal logging tidak hanya mengancam keberlangsungan ekosistem tetapi juga mengganggu mata pencaharian masyarakat lokal yang bergantung pada hutan untuk kehidupan sehari-hari mereka⁵. Banyak masyarakat adat kehilangan tempat tinggal dan sumber penghidupan akibat praktik ilegal ini. Selain itu, kerusakan lingkungan juga berdampak pada kesehatan masyarakat melalui pencemaran air dan udara, yang dapat menyebabkan berbagai penyakit.

Dalam menghadapi tantangan ini, berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah dan aparat penegak hukum untuk memberantas kejahatan lingkungan. Operasi pengamanan hutan dilakukan secara rutin untuk menindak pelaku illegal logging dan pencemaran lingkungan.⁵ Namun, efektivitas tindakan ini masih dipertanyakan, terutama dalam hal sanksi yang diterapkan kepada pelaku. Sering kali sanksi yang diberikan tidak memberikan efek jera dan pelaku kembali melakukan kejahatan setelah menjalani hukuman ringan atau bahkan tanpa hukuman sama sekali.

Pentingnya penegakan hukum pidana terhadap kejahatan lingkungan di Kalimantan Timur tidak bisa dipandang sebelah mata. Penegakan hukum yang tegas dan konsisten diperlukan untuk melindungi sumber daya alam dan mencegah kerusakan lebih lanjut. Oleh karena itu, kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah serta lembaga terkait sangat diperlukan untuk menciptakan sistem penegakan hukum yang lebih efektif. Upaya kolaboratif ini dapat meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan lingkungan. Peningkatan kapasitas aparat penegak hukum juga menjadi kunci dalam menghadapi tantangan ini. Pelatihan khusus bagi aparat penegak hukum mengenai isu-isu lingkungan perlu dilakukan agar mereka lebih siap dalam menangani kasus-kasus kejahatan lingkungan⁶. Selain itu, penyempurnaan regulasi yang ada agar lebih jelas dan tidak tumpang tindih juga sangat penting untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum. Dengan adanya regulasi yang jelas, diharapkan aparat penegak hukum dapat bertindak lebih tegas terhadap pelanggaran.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana efektivitas penegakan hukum pidana terhadap kejahatan lingkungan di Kalimantan Timur?
2. Apa rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum pidana terhadap kejahatan lingkungan di Kalimantan Timur?

C. Metode

Adapun jenis dan metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yang juga dikenal sebagai penelitian hukum doktrinal. Dalam pendekatan ini, hukum dipahami sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*).

⁴ Rasio Ridho Sani, "Tindak 55 Kontainer Berisi Kayu Olahan Ilegal Asal Kalimantan," *Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan*, t.t..

⁵ Rudi Hartono, "Dampak Illegal Logging Terhadap Kehidupan Masyarakat Lokal," *Jurnal Ekonomi Lingkungan* (2020), t.t.

⁶ Budi Santoso, "Pelatihan Aparat Penegak Hukum Dalam Menghadapi Kejahatan Lingkungan," *Kementerian Lingkungan Hidup* (2022), t.t..

Artikel

Penelitian ini berfokus pada analisis terhadap sistematika hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari dokumen resmi, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan keputusan pengadilan yang relevan dengan isu kejahatan lingkungan. Sementara itu, data sekunder mencakup literatur hukum, artikel ilmiah, dan sumber-sumber lain yang membahas teori dan praktik penegakan hukum lingkungan.

Pendekatan analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif, di mana data yang terkumpul akan dianalisis secara mendalam untuk mengidentifikasi pola, isu, dan rekomendasi yang berkaitan dengan efektivitas penegakan hukum pidana terhadap kejahatan lingkungan. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai tantangan dan solusi dalam penegakan hukum lingkungan di Kalimantan Timur.

D. Tinjauan Pustaka

1. Tinjauan Umum Tindak Pidana

a. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana. Dalam konteks hukum Indonesia, istilah "tindak pidana" berasal dari bahasa Belanda, yaitu "*strafbaar feit*," yang terdiri dari tiga kata: "*straf*" (pidana), "*baar*" (dapat), dan "*feit*" (peristiwa atau tindakan). Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tindak pidana mencakup segala bentuk pelanggaran hukum yang dapat dikenakan hukuman bagi pelakunya. Sebagai contoh, Moeljatno mendefinisikan tindak pidana sebagai perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum, yang disertai dengan ancaman sanksi pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut⁷

Dari sudut pandang teoritis, terdapat beberapa unsur penting dalam pengertian tindak pidana. Pertama, perbuatan manusia adalah elemen utama; tindak pidana harus melibatkan tindakan aktif atau pasif dari individu. Kedua, sifat melawan hukum (*wederrechtelijk*) menunjukkan bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma hukum yang berlaku. Ketiga, diancam dengan pidana berarti bahwa perbuatan tersebut telah ditentukan dalam undang-undang sebagai tindakan yang dapat dihukum. Keempat, pelaku harus memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas perbuatannya, dan kelima, kesalahan (*schuld*) harus ada dalam bentuk niat atau tujuan yang melatarbelakangi tindakan tersebut.⁸ Dalam praktiknya, pengertian tindak pidana juga mencakup berbagai jenis kejahatan, mulai dari kejahatan ringan hingga berat. Tindak pidana di Indonesia dibedakan menjadi dua kategori utama: kejahatan (*misdemeanor*) dan pelanggaran (*felony*), yang masing-masing memiliki konsekuensi hukum yang berbeda.⁹ Keberadaan berbagai jenis tindak pidana ini menunjukkan kompleksitas sistem hukum pidana di Indonesia dan tantangan dalam penegakan hukumnya.

b. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana merupakan elemen fundamental dalam hukum pidana yang harus dipenuhi untuk menentukan apakah suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Unsur-unsur ini meliputi perbuatan manusia, yang mencakup tindakan aktif atau pasif; sifat melawan hukum, yaitu perbuatan yang bertentangan dengan norma hukum; ancaman pidana, yang berarti perbuatan tersebut diatur dalam undang-undang dengan

⁷ Moeljatno, "Pengertian Tindak Pidana dalam Pengertian Unsur dan Jenisnya,"

⁸ [CSL STYLE ERROR: reference with no printed form.].

⁹ Lamintang dalam Tindak Pidana: Pengertian Unsur dan Jenisnya

ancaman hukuman tertentu; kemampuan bertanggung jawab, di mana pelaku harus memiliki kapasitas untuk memahami dan bertanggung jawab atas tindakannya; serta kesalahan, yang dapat berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*). Dalam konteks kesengajaan, pelaku harus memiliki niat (*willens*) dan pengetahuan (*wetens*) terhadap perbuatannya beserta akibatnya.¹⁰

Selain itu, unsur-unsur tindak pidana juga dapat dianalisis secara spesifik berdasarkan jenis tindak pidana tertentu. Misalnya, dalam kasus pembunuhan berencana, unsur "rencana" menjadi elemen penting yang membedakan dengan pembunuhan biasa. Rencana tersebut harus menunjukkan adanya waktu yang cukup bagi pelaku untuk berpikir secara tenang sebelum melaksanakan tindakannya². Demikian pula, dalam tindak pidana korupsi, unsur "merugikan negara" menjadi fokus utama dalam kebijakan formulasi hukum pidana untuk menanggulangi dampak korupsi terhadap stabilitas nasional.¹¹

Pemahaman terhadap unsur-unsur ini tidak hanya penting bagi aparat penegak hukum tetapi juga bagi masyarakat umum agar dapat memahami batasan legalitas suatu tindakan. Dengan demikian, analisis mendalam terhadap unsur-unsur ini sangat diperlukan dalam proses penegakan hukum di Indonesia.

2. Tinjauan Umum Tentang Kejahatan Lingkungan

Kejahatan lingkungan adalah tindakan yang melanggar hukum dan berpotensi merusak lingkungan hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung. Tindakan ini mencakup perbuatan yang menyebabkan pencemaran dan perusakan terhadap lingkungan, yang dilakukan oleh individu atau badan hukum. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, kejahatan lingkungan dapat berupa pencemaran udara, air, dan tanah, serta perusakan ekosistem yang mengancam keberlangsungan hidup flora dan fauna.¹² Dalam konteks ini, kejahatan lingkungan tidak hanya berdampak pada lingkungan itu sendiri, tetapi juga pada kesehatan manusia dan kesejahteraan masyarakat.

Pencemaran lingkungan didefinisikan sebagai masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup akibat kegiatan manusia atau proses alam yang mengakibatkan penurunan kualitas lingkungan.¹³ Misalnya, pembuangan limbah industri ke sungai tanpa pengolahan yang memadai dapat mencemari sumber air bersih dan merusak ekosistem perairan. Sementara itu, perusakan lingkungan mencakup tindakan yang mengubah sifat fisik atau hayati lingkungan sehingga mengakibatkan fungsi lingkungan tidak dapat berjalan dengan baik. Contoh konkret dari perusakan lingkungan adalah penebangan hutan secara liar yang tidak hanya merusak habitat satwa tetapi juga berkontribusi pada perubahan iklim.

Kejahatan lingkungan sering kali terjadi dalam konteks eksploitasi sumber daya alam yang tidak berkelanjutan. Praktik-praktik seperti pembakaran lahan untuk pertanian atau pembukaan hutan demi pembangunan infrastruktur seringkali diabaikan oleh sebagian

¹⁰ Ginting Supriyadi, S.H., M.Hum. M.L., "Ginting, M.L., & Supriyadi, S.H., M.Hum. (2008.). Pembuktian Unsur Rencana dan Penjatuhan Sanksi Pidana Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana. Universitas Gadjah Mada.," 2008, t.t.

¹¹ Roisah, "Kebijakan Formulasi Hukum Pidana dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi.," 2024,

¹² K. L. Hidup, "Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup," Retrieved from Undang-Undang, 2009, <https://martonomily.com/wp-content/uploads/2023/02/BukuKetentuanPidanaKorporasi.pdf>.

¹³ Rachmat, A., "Rachmat, A. (2022). Kejahatan Lingkungan: Tindakan Melawan Hukum dalam Perlindungan Lingkungan Hidup. Jurnal Hukum Lingkungan., 2022, .

masyarakat karena dianggap sebagai bagian dari perkembangan ekonomi.¹⁴ Namun, pengabaian terhadap kelestarian lingkungan ini dapat mengakibatkan bencana alam seperti banjir dan tanah longsor yang merugikan banyak orang. Oleh karena itu, penting untuk menyadari bahwa tindakan yang merusak lingkungan pada akhirnya akan berdampak negatif pada kehidupan manusia itu sendiri.

Dampak kejahatan lingkungan sangat luas dan kompleks. Selain merusak ekosistem, tindakan ini juga dapat menimbulkan efek domino yang mempengaruhi kesehatan masyarakat. Misalnya, pencemaran air dapat menyebabkan penyakit yang ditularkan melalui air, sementara pencemaran udara dapat memicu masalah pernapasan¹. Masyarakat yang tinggal di sekitar area terdampak sering kali menjadi korban pertama dari dampak negatif ini, sehingga menuntut perhatian serius dari pemerintah dan penegak hukum.

Penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan lingkungan menjadi tantangan besar di Indonesia. Meskipun ada berbagai undang-undang yang mengatur perlindungan lingkungan, implementasi di lapangan sering kali kurang efektif⁵. Banyak kasus kejahatan lingkungan yang tidak ditindaklanjuti dengan sanksi tegas, sehingga pelaku merasa tidak takut untuk melanggar hukum. Selain itu, korupsi dalam institusi pemerintah juga sering kali memperburuk situasi ini dengan memberikan celah bagi pelanggaran hukum.

Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan pendekatan multi-disiplin yang melibatkan pendidikan masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan serta penegakan hukum yang lebih ketat terhadap pelanggar. Kolaborasi antara pemerintah, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan masyarakat umum sangat penting dalam upaya menjaga kelestarian lingkungan.¹⁵ Dengan meningkatkan kesadaran akan dampak kejahatan lingkungan dan memberikan sanksi yang tegas kepada pelaku, diharapkan akan tercipta budaya peduli lingkungan di kalangan masyarakat.

Dalam konteks global, kejahatan lingkungan telah diakui sebagai isu serius yang memerlukan perhatian internasional. Berbagai konvensi internasional telah disepakati untuk menangani masalah ini, termasuk Konvensi tentang Keanekaragaman Hayati dan Protokol Kyoto. Indonesia sebagai negara dengan kekayaan alam yang melimpah memiliki tanggung jawab besar untuk melindungi sumber daya alamnya dari eksploitasi berlebihan dan pencemaran

3. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum

a. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum pada dasarnya dapat ditinjau dari sudut subjek dan objeknya, yang dalam hal ini mencakup artian yang luas dan sempit.¹⁶ Pemaknaan penegakan hukum yang ditinjau dari sudut subjek dalam arti luas ialah proses penegakan hukum melibatkan semua subjek hukum yang menjalankan suatu perbuatan didasarkan pada aturan berlaku, sedangkan dalam arti sempit merujuk pada aparaturnya, sehingga pemaknaan dalam arti ini bahwa upaya aparaturnya dalam memberikan jaminan dan kepastian terkait aturan hukum akan berjalan sesuai semestinya.

Penegakan hukum yang ditinjau dari segi objek dalam arti luas ialah penegakan hukum melibatkan nilai-nilai keadilan yang terdapat dalam ketentuan formal serta nilai-nilai

¹⁴ Fahrudin, M, "Fahrudin, M. (2019). Delik Lingkungan dalam Hukum Pidana. Yogyakarta: UGM Press.," 2019,

¹⁵ Ashabul Kahfi, "Kejahatan lingkungan hidup," *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 3, no. 2 (2014): 206–16.

¹⁶ Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar, dan Syarif Fadillah, *Strategi pencegahan & penegakan hukum tindak pidana korupsi* (Refika Aditama, 2008).

keadilan yang berkembang di masyarakat. Sedangkan pemaknaan dalam arti sempit ialah penegakan hukum yang hanya menyangkut pelaksanaan peraturan yang bersifat resmi dan terdokumentasi secara jelas.¹⁷

b. Fungsi Penegakan Hukum

Secara umum, fungsi penegakan hukum dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) kategori, yaitu:

1) Kepastian Hukum (Rechtssicherheit)

Kepastian hukum secara umum merujuk pada penjelasan norma yang dijadikan sebagai nilai-nilai bagi masyarakat yang terikat oleh hukum tersebut. Definisi kepastian ini mencakup adanya jaminan mengenai penerapan hukum dalam kehidupan sosial.¹⁸

2) Keadilan Hukum (Gerechtigkeits)

Keadilan hukum umumnya diartikan sebagai keadilan yang ditetapkan dalam peraturan yang bersifat formal, di mana komitmen dan kesalahan dijelaskan serta diatur melalui prosedur hukum.¹⁹

3) Kemanfaatan (Zweckmassigkeit)

Kemanfaatan hukum secara umum berfungsi sebagai penghubung antara kepastian hukum dan keadilan hukum. Dalam pelaksanaan kedua aspek tersebut, diperlukan pertimbangan mengenai kemanfaatan.²⁰

c. Konsep Penegakan Hukum Pidana Kejahatan Lingkungan

Penegakan hukum pidana lingkungan adalah suatu mekanisme yang dirancang untuk menanggulangi pelanggaran hukum yang berdampak negatif terhadap lingkungan hidup. Dalam konteks hukum Indonesia, penegakan hukum ini diatur dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Hukum ini mengatur berbagai aspek perlindungan lingkungan, termasuk sanksi pidana bagi individu atau entitas yang melanggar ketentuan yang ada. Penegakan hukum lingkungan tidak hanya mencakup tindakan represif, tetapi juga bersifat preventif, dengan tujuan untuk mencegah terjadinya kerusakan lingkungan sebelum terjadi.

Sistem penegakan hukum pidana lingkungan di Indonesia terdiri dari beberapa tahapan, mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga persidangan di pengadilan. Setiap tahap memiliki peran penting dalam memastikan bahwa pelanggaran terhadap hukum lingkungan ditindaklanjuti secara efektif. Proses ini melibatkan berbagai aparat penegak hukum, termasuk polisi, jaksa, dan hakim.²¹ Dalam hal ini, aparat penegak hukum harus memiliki pemahaman yang baik mengenai isu-isu lingkungan agar dapat menerapkan hukum secara tepat dan adil.²¹

4. Tinjauan Umum Tentang Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Salah satu regulasi utama yang mengatur perlindungan lingkungan di Indonesia adalah Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan

¹⁷ Sanyoto, "Sanyoto, 'Penegakkan Hukum di Indonesia'. Jurnal Dinamika Hukum (2008)," 2008,

¹⁸ R. Tony Prayogo, "Penerapan asas kepastian hukum dalam peraturan mahkamah agung nomor 1 tahun 2011 tentang hak uji materiil dan dalam peraturan mahkamah konstitusi nomor 06/PMK/2005 tentang pedoman beracara dalam pengujian undang-undang," *Jurnal Legislasi Indonesia* 13, no. 2 (2016): 191–201.

¹⁹ Said Sampara, "Said Sampara dkk., Pengantar Ilmu Hukum (Yogyakarta: Total Media, 2011)," 2011,

²⁰ Arizona Yance, "Arizona Yance, 'Apa Itu Kepastian Hukum?', (2008)," 2008,

²¹ Deni Daniel, Azam Hawari, dan Marsya Mutmainah Handayani, "Reorientasi Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup melalui Perjanjian Penanggulangan Penuntutan," *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia* 6, no. 1 (2019): 72–96.

Artikel

Hidup (PPLH). UU ini menggantikan UU No. 23 Tahun 1997 dan memberikan kerangka hukum yang lebih komprehensif untuk pengelolaan lingkungan. UU PPLH mengatur berbagai aspek, mulai dari perencanaan, pengendalian, hingga sanksi bagi pelanggar hukum lingkungan. Dalam undang-undang ini, terdapat ketentuan mengenai analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL), yang wajib dilakukan sebelum suatu proyek dilaksanakan untuk memastikan bahwa dampak negatif terhadap lingkungan dapat diminimalkan.

II. PEMBAHASAN

A. Efektivitas Penegakan Hukum Pidana terhadap Kejahatan Lingkungan di Kalimantan Timur

Kalimantan Timur, sebagai salah satu provinsi dengan kekayaan sumber daya alam terbesar di Indonesia, justru menghadapi krisis lingkungan yang paradoks. Data KLHK (2022) menunjukkan provinsi ini menyumbang 15% dari total kasus illegal logging nasional, dengan laju deforestasi mencapai 47.000 hektar per tahun (Global Forest Watch, 2023). Ironisnya, dari ratusan kasus yang dilaporkan, hanya 12% yang berhasil sampai ke pengadilan (ICW, 2021), mengindikasikan lemahnya efektivitas penegakan hukum. Dalam konteks ini, efektivitas penegakan hukum pidana terhadap kejahatan lingkungan di Kalimantan Timur perlu dianalisis secara mendalam untuk memahami tantangan yang ada dan mencari solusi yang tepat. Penegakan hukum pidana lingkungan di Indonesia diatur oleh berbagai regulasi, dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai landasan utama.

Undang-undang ini memberikan kerangka hukum yang komprehensif untuk perlindungan lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam. Dalam undang-undang ini, terdapat ketentuan mengenai sanksi pidana bagi individu atau entitas yang melakukan pelanggaran terhadap norma-norma lingkungan. Misalnya, pelaku illegal logging dapat dikenakan sanksi pidana berupa denda dan/atau hukuman penjara sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Proses penegakan hukum pidana lingkungan meliputi beberapa tahapan: penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga persidangan. Setiap tahapan memiliki peran penting dalam memastikan bahwa pelanggaran terhadap hukum lingkungan ditindaklanjuti secara efektif. Namun, meskipun terdapat kerangka hukum yang jelas, implementasi di lapangan sering kali menghadapi berbagai tantangan.

Salah satu tantangan utama dalam penegakan hukum pidana lingkungan di Kalimantan Timur adalah kurangnya koordinasi antara berbagai lembaga pemerintah yang terlibat. Dinas Lingkungan Hidup, Kepolisian, Kementerian Kehutanan, dan instansi lainnya sering kali bekerja secara terpisah tanpa adanya sinergi yang baik. Hal ini menyebabkan banyak kasus tidak ditindaklanjuti atau bahkan hilang dari perhatian. Penelitian menunjukkan bahwa koordinasi yang buruk antara lembaga-lembaga ini menghambat proses penegakan hukum dan mengurangi efektivitas tindakan yang diambil. Keterbatasan sumber daya manusia juga menjadi kendala signifikan dalam penegakan hukum lingkungan. Banyak aparat penegak hukum tidak memiliki pelatihan khusus dalam menangani isu-isu lingkungan, sehingga mereka kesulitan dalam menangani kasus-kasus kompleks. Selain itu, jumlah personil yang terbatas membuat pengawasan terhadap kegiatan usaha menjadi tidak optimal. Tumpang tindih regulasi merupakan masalah lain yang sering dihadapi dalam penegakan hukum pidana lingkungan.²²

Buruknya koordinasi antarlembaga bukan sekadar asumsi. Penelitian LPEM UI (2020) mengungkap bahwa 70% kegagalan penanganan kasus lingkungan di Kaltim bersumber dari

²² Hartono, "Dampak Illegal Logging Terhadap Kehidupan Masyarakat Lokal."

Artikel

tumpang tindih kewenangan antara Polri, KLHK, dan dinas daerah. Fakta ini terlihat jelas dalam kasus tambang ilegal di Berau (2021), dimana proses hukum mandek akibat pemerintah kabupaten dan provinsi saling klaim kewenangan izin (*Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 2022). Padahal, UU No. 32/2009 telah mengatur pembagian tugas secara hierarkis.

Adanya berbagai peraturan yang mengatur tentang perlindungan lingkungan sering kali menciptakan kebingungan dalam penerapan sanksi bagi pelaku kejahatan. Pelaku illegal logging sering kali memanfaatkan celah dalam regulasi untuk menghindari hukuman. Oleh karena itu, perlu ada upaya untuk menyempurnakan regulasi agar lebih jelas dan mudah diterapkan. Praktik korupsi di kalangan aparat penegak hukum juga menjadi faktor penghambat dalam penegakan hukum pidana lingkungan. Beberapa kasus menunjukkan bahwa oknum aparat penegak hukum menerima suap dari pelaku kejahatan lingkungan untuk menutupi pelanggaran mereka. Hal ini menciptakan iklim impunitas bagi pelaku kejahatan dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Kejahatan lingkungan tidak hanya berdampak pada kerusakan ekosistem tetapi juga memiliki implikasi sosial dan ekonomi yang besar. Kerusakan hutan akibat illegal logging dapat mengganggu mata pencaharian masyarakat lokal yang bergantung pada sumber daya alam. Banyak masyarakat adat kehilangan tempat tinggal dan sumber penghidupan akibat praktik ilegal ini. Selain itu, kerusakan lingkungan juga berdampak pada kesehatan masyarakat melalui pencemaran air dan udara, yang dapat menyebabkan berbagai penyakit. Dampak nyata dari kegagalan sistem ini terlihat dalam beberapa kasus berikut:

1. Kasus Pembalakan Liar di Kabupaten Berau (2022)

Pada September 2022, Satgas Polda Kaltim mengungkap praktik pembalakan liar di Hutan Lindung Sambaliung yang telah merusak 50 hektar kawasan dengan kerugian negara mencapai Rp3,5 miliar. Meskipun 7 pelaku ditangkap dan 4 di antaranya divonis 2-3 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Berau, kayu hasil tebangan senilai Rp2 miliar tidak dapat disita karena telah beredar di pasar gelap. Kasus ini mengungkap kelemahan sistem penyitaan aset kejahatan lingkungan di Indonesia.

2. Tambang Batu Bara Ilegal di Kutai Kartanegara (2021)

Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kaltim pada 2021 menemukan aktivitas tambang batu bara ilegal seluas 25 hektar di Kecamatan Loa Janan. Meski dua operator alat berat ditahan, pemilik konsesi yang tercatat sebagai PT di Jakarta berhasil lolos dari jeratan hukum.²³ Pola ini konsisten dengan temuan ICW bahwa 73% kasus tambang ilegal di Kaltim hanya menjerat pekerja lapangan.²⁴

Konflik regulasi menjadi salah satu akar masalah maraknya illegal logging di Kalimantan Timur. Meskipun PP No. 24/2010 secara tegas melarang segala bentuk penambangan di hutan lindung, Perda Kaltim No. 1/2016 justru membuka celah melalui skema pertambangan rakyat. Ambivalensi regulasi ini dimanfaatkan pelaku kejahatan lingkungan, sebagaimana terlihat dalam kasus PT Indo Mineral yang mengklaim legalitas berdasarkan perda sementara aktivitasnya nyatanya merusak 50 hektar hutan lindung di Kabupaten Berau. Dampak dari tumpang tindih regulasi ini sangat konkret. Data Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur (2023) menunjukkan bahwa 65% dari 214 kasus illegal logging dalam periode 2020-2023 melibatkan pelaku yang mengacu pada Perda Kaltim No. 1/2016 sebagai dasar hukum. Ironisnya, aparat penegak hukum seringkali bimbang dalam menindak karena ketidakjelasan hierarki hukum. Seperti yang terjadi pada 38 kasus di Kutai Barat, dimana penyidik menghentikan proses hukum karena adanya perbedaan interpretasi antara UU dan Perda.

²³ Berita Kaltim Post, 11 Agustus 2021, Tribun Kaltim

²⁴ "Indonesia Corruption Watch, Tambang Ilegal di Kaltim: Regulasi dan Implementasi," 2022, t.t.

Artikel

Lemahnya implementasi regulasi semakin diperparah oleh keterbatasan kapasitas aparat. Survei BPSDM Kaltim pada tahun 2023 mengungkapkan bahwa hanya 28% penyidik lingkungan yang memahami kompleksitas tumpang tindih regulasi ini. Akibatnya, banyak kasus seperti PT Indo Mineral hanya berujung pada teguran administratif, padahal kerusakan ekosistem yang ditimbulkan mencapai Rp120 miliar berdasarkan perhitungan KLHK.

Merujuk hal ini memperkuat koordinasi antara berbagai lembaga pemerintah sangat penting agar tindakan penegakan hukum dapat dilakukan secara sinergis dan efektif. Pembentukan forum koordinasi antar lembaga dapat membantu memastikan bahwa semua pihak bekerja sama dalam upaya perlindungan lingkungan. Melakukan evaluasi dan penyempurnaan regulasi yang ada agar lebih jelas dan tidak tumpang tindih juga sangat penting untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum. Dengan adanya regulasi yang jelas, diharapkan aparat penegak hukum dapat bertindak lebih tegas terhadap pelanggaran. Masyarakat memiliki peran penting dalam mendukung penegakan hukum lingkungan. Partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan dan pelaporan pelanggaran dapat membantu aparat penegak hukum dalam menangani kasus-kasus kejahatan lingkungan.²⁵

Selain itu, pendidikan tentang perlindungan lingkungan kepada masyarakat juga perlu ditingkatkan agar mereka lebih sadar akan hak-hak mereka serta dampak dari kerusakan lingkungan. Efektivitas penegakan hukum pidana terhadap kejahatan lingkungan di Kalimantan Timur masih menghadapi berbagai tantangan yang kompleks. Kurangnya koordinasi antar lembaga, keterbatasan sumber daya manusia, tumpang tindih regulasi, serta praktik korupsi menjadi hambatan utama dalam upaya perlindungan lingkungan hidup. Untuk meningkatkan efektivitas sistem penegakan hukum ini, diperlukan langkah-langkah strategis seperti peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, memperkuat koordinasi antar lembaga, penyempurnaan regulasi, dan mendorong partisipasi masyarakat. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan penegakan hukum dapat berjalan lebih efektif dan berkontribusi pada perlindungan sumber daya alam serta kesejahteraan masyarakat setempat di Kalimantan Timur.²⁶

Dalam konteks penegakan hukum pidana lingkungan di Kalimantan Timur, penting untuk menyoroti peran teknologi dalam meningkatkan efektivitas pengawasan dan penegakan hukum. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dapat menjadi alat yang sangat berharga dalam mendeteksi dan memantau aktivitas ilegal, seperti illegal logging dan penambangan tanpa izin. Misalnya, penggunaan citra satelit dan drone untuk memantau perubahan tutupan hutan dapat membantu aparat penegak hukum mengidentifikasi lokasi-lokasi yang mengalami deforestasi ilegal secara real-time. Dengan data yang akurat dan terkini, tindakan pencegahan dapat dilakukan lebih cepat dan responsif. Selain itu, sistem pelaporan berbasis aplikasi mobile yang memungkinkan masyarakat untuk melaporkan aktivitas mencurigakan terkait kejahatan lingkungan juga dapat meningkatkan partisipasi publik. Dengan melibatkan masyarakat dalam pengawasan, diharapkan akan tercipta sinergi antara aparat penegak hukum dan komunitas lokal dalam menjaga kelestarian lingkungan. Hal ini sejalan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang menjadi fondasi penting dalam sistem peradilan lingkungan.

Penting juga untuk mempertimbangkan aspek pendidikan dan kesadaran lingkungan sebagai bagian integral dari strategi penegakan hukum. Pendidikan tentang hak-hak lingkungan

²⁵ Ahmad Zainudin, “Strategi Penanggulangan Kejahatan Lingkungan Di Indonesia,” *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*, 2023.

²⁶ “Studi tentang Keterlibatan Masyarakat dalam Penanganan Kejahatan Lingkungan di Kalimantan Timur,” (2023).

Artikel

dan dampak dari kejahatan lingkungan perlu disampaikan kepada masyarakat, terutama kepada generasi muda. Melalui program-program pendidikan formal maupun non-formal, pemahaman masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan hidup dapat ditingkatkan. Kesadaran ini akan mendorong masyarakat untuk lebih aktif berpartisipasi dalam upaya perlindungan lingkungan serta mendukung penegakan hukum terhadap pelanggar

Selain itu, kerjasama internasional juga menjadi aspek yang tidak kalah penting dalam penegakan hukum pidana lingkungan di Kalimantan Timur. Mengingat bahwa banyak kejahatan lingkungan bersifat lintas batas, kolaborasi dengan negara-negara tetangga serta organisasi internasional dapat memperkuat upaya penanggulangan kejahatan tersebut. Pertukaran informasi, pengalaman, serta teknologi antara negara-negara dapat meningkatkan kapasitas penegakan hukum di tingkat regional. Misalnya, kerjasama dalam program-program pelatihan bagi aparat penegak hukum di bidang perlindungan lingkungan dapat memperkaya wawasan dan keterampilan mereka.

Di samping itu, perlu adanya evaluasi berkala terhadap efektivitas regulasi yang ada serta implementasinya di lapangan. Evaluasi ini bertujuan untuk mengidentifikasi kelemahan-kelemahan dalam sistem hukum yang ada dan mencari solusi untuk perbaikan. Dengan melakukan evaluasi secara berkala, pemerintah dapat memastikan bahwa regulasi tetap relevan dengan dinamika perkembangan sosial dan ekonomi serta tantangan lingkungan yang dihadapi.

Akhirnya, penting untuk mengembangkan pendekatan berbasis komunitas dalam upaya perlindungan lingkungan. Masyarakat lokal sering kali memiliki pengetahuan tradisional yang berharga mengenai pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan sumber daya alam akan memberikan rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap kelestarian lingkungan. Pendekatan ini tidak hanya akan mengurangi konflik antara masyarakat lokal dan perusahaan tetapi juga akan menciptakan solusi yang lebih berkelanjutan.

Dengan mempertimbangkan semua aspek tersebut, diharapkan efektivitas penegakan hukum pidana terhadap kejahatan lingkungan di Kalimantan Timur dapat meningkat secara signifikan. Melalui integrasi teknologi, pendidikan, kerjasama internasional, evaluasi regulasi, serta pendekatan berbasis komunitas, upaya perlindungan sumber daya alam akan lebih terarah dan efektif. Hal ini pada gilirannya akan memberikan dampak positif bagi keberlanjutan ekosistem serta kesejahteraan masyarakat setempat di Kalimantan Timur.

B. Meningkatkan Efektivitas Penegakan Hukum Pidana terhadap Kejahatan Lingkungan di Kalimantan Timur

Dalam menghadapi tantangan yang kompleks terkait penegakan hukum pidana terhadap kejahatan lingkungan di Kalimantan Timur, sejumlah rekomendasi strategis perlu diimplementasikan untuk meningkatkan efektivitas sistem hukum yang ada. Rekomendasi ini mencakup peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, penguatan koordinasi antar lembaga, penyempurnaan regulasi, penerapan sanksi yang tegas, peningkatan partisipasi masyarakat, penggunaan teknologi dalam pengawasan, dan kolaborasi dengan organisasi non-pemerintah. Langkah pertama yang sangat penting adalah meningkatkan kapasitas aparat penegak hukum melalui pelatihan khusus mengenai isu-isu lingkungan. Pelatihan ini harus mencakup pemahaman mendalam tentang regulasi lingkungan, teknik penyelidikan kasus lingkungan, serta dampak dari kejahatan lingkungan terhadap ekosistem dan masyarakat. Dengan pemahaman yang lebih baik mengenai regulasi dan dampak dari kejahatan lingkungan, aparat akan lebih siap dalam menangani kasus-kasus tersebut. Pelatihan juga harus mencakup aspek-aspek teknis seperti penggunaan alat dan teknologi modern dalam pengawasan serta

Artikel

pengumpulan bukti. Hal ini akan membantu aparat penegak hukum untuk lebih efisien dan efektif dalam menjalankan tugas mereka.

Memperkuat koordinasi antara berbagai lembaga pemerintah sangat penting agar tindakan penegakan hukum dapat dilakukan secara sinergis dan efektif. Pembentukan forum koordinasi antar lembaga dapat membantu memastikan bahwa semua pihak bekerja sama dalam upaya perlindungan lingkungan. Misalnya, Dinas Lingkungan Hidup harus bekerja sama dengan Kepolisian dan Kementerian Kehutanan untuk melakukan operasi gabungan dalam menindak illegal logging. Forum ini juga bisa berfungsi sebagai platform untuk berbagi informasi dan data terkait pelanggaran lingkungan, sehingga setiap lembaga dapat mengambil langkah yang tepat berdasarkan informasi terkini. Dengan adanya komunikasi yang baik antar lembaga, proses penegakan hukum dapat berjalan lebih lancar dan terkoordinasi dengan baik. Melakukan evaluasi dan penyempurnaan regulasi yang ada agar lebih jelas dan tidak tumpang tindih juga sangat penting untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum.

Dengan adanya regulasi yang jelas, diharapkan aparat penegak hukum dapat bertindak lebih tegas terhadap pelanggaran. Misalnya, jika terdapat dua peraturan berbeda mengenai izin penebangan hutan, pelaku dapat menggunakan ketidakpastian tersebut untuk membela diri di pengadilan. Oleh karena itu, harmonisasi regulasi perlu dilakukan agar tidak ada celah hukum yang bisa dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan. Selain itu, sosialisasi mengenai regulasi baru juga harus dilakukan agar masyarakat dan pelaku usaha memahami aturan yang berlaku. Penerapan sanksi yang tegas bagi pelanggar hukum lingkungan juga menjadi faktor kunci dalam meningkatkan efektivitas penegakan hukum. Sanksi administratif seperti pencabutan izin usaha atau denda harus diterapkan secara konsisten dan transparan. Selain itu, sanksi pidana juga perlu ditegakkan dengan tegas bagi pelaku kejahatan berat seperti illegal logging yang menyebabkan kerusakan ekosistem besar-besaran. Penegakan sanksi yang konsisten akan memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan lingkungan dan menunjukkan bahwa pemerintah serius dalam menanggulangi masalah ini.²⁷

Masyarakat memiliki peran penting dalam mendukung penegakan hukum lingkungan. Partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan dan pelaporan pelanggaran dapat membantu aparat penegak hukum dalam menangani kasus-kasus kejahatan lingkungan. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak-hak mereka dan dampak dari kerusakan lingkungan melalui pendidikan dan kampanye informasi. Dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan lingkungan serta hak-hak mereka sebagai warga negara, mereka akan lebih berani melaporkan tindakan ilegal yang merusak lingkungan. Penggunaan teknologi modern dalam pengawasan kegiatan usaha juga dapat meningkatkan efektivitas penegakan hukum pidana terhadap kejahatan lingkungan. Misalnya, penggunaan drone untuk memantau aktivitas ilegal di hutan atau penggunaan sistem informasi geografis (SIG) untuk memetakan area rawan kerusakan dapat membantu aparat penegak hukum dalam melakukan pengawasan secara lebih efisien. Teknologi ini dapat memberikan data real-time kepada aparat mengenai aktivitas mencurigakan di area hutan, sehingga tindakan pencegahan dapat dilakukan sebelum kerusakan terjadi. Kolaborasi dengan organisasi non-pemerintah (NGO) juga penting dalam upaya perlindungan lingkungan. NGO sering kali memiliki sumber daya dan jaringan yang luas untuk mendukung upaya penegakan hukum. Melalui kemitraan ini, NGO dapat membantu melakukan advokasi untuk perlindungan lingkungan serta memberikan dukungan kepada masyarakat dalam melaporkan pelanggaran.

²⁷ Ahmad Zainuddin, "Strategi Penanggulangan Kejahatan Lingkungan Di Indonesia," *Jurnal Hukum Dan Pembangunan* (2023),

Artikel

Selain itu, NGO dapat berperan sebagai mediator antara masyarakat dan pemerintah untuk memastikan bahwa suara masyarakat terdengar dalam proses pengambilan keputusan terkait kebijakan lingkungan. Dengan mengimplementasikan rekomendasi-rekomendasi tersebut, diharapkan efektivitas penegakan hukum pidana terhadap kejahatan lingkungan di Kalimantan Timur dapat meningkat secara signifikan. Peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, penguatan koordinasi antar lembaga, penyempurnaan regulasi, penerapan sanksi yang tegas, serta peningkatan partisipasi masyarakat akan menciptakan sistem penegakan hukum yang lebih responsif dan efektif dalam menangani kejahatan lingkungan. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan penegakan hukum dapat berjalan lebih efektif dan berkontribusi pada perlindungan sumber daya alam serta kesejahteraan masyarakat setempat di Kalimantan Timur.

Untuk memperkuat regulasi lingkungan yang sudah ada, beberapa langkah strategis dapat diambil, yaitu:

- a) Harmonisasi regulasi merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa semua peraturan yang ada saling mendukung dan tidak saling bertentangan. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap regulasi yang ada dan mengidentifikasi area di mana peraturan perlu disesuaikan atau diperbarui untuk mengatasi masalah lingkungan yang baru muncul.
- b) Peningkatan kapasitas aparat penegak hukum sangat diperlukan. Memberikan pelatihan yang berkelanjutan tentang regulasi lingkungan dan teknik penegakan hukum kepada aparat penegak hukum akan meningkatkan pemahaman mereka mengenai isu-isu lingkungan serta kemampuan mereka dalam menegakkan hukum secara efektif. Ini termasuk penggunaan teknologi modern dalam pemantauan dan penegakan hukum, seperti sistem informasi geografis (SIG) untuk memantau aktivitas ilegal.
- c) Transparansi dan akuntabilitas dalam proses penegakan hukum harus ditingkatkan. Masyarakat perlu diyakinkan bahwa pelanggaran terhadap regulasi lingkungan akan ditindak secara tegas tanpa pandang bulu. Proses yang transparan akan membangun kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga pemerintah dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan lingkungan.
- d) Sosialisasi regulasi kepada masyarakat juga sangat penting. Masyarakat harus diberikan pemahaman yang jelas tentang hak dan kewajiban mereka dalam menjaga lingkungan, serta dampak dari pelanggaran terhadap regulasi yang ada. Program edukasi dapat mencakup kampanye informasi, seminar, dan integrasi pendidikan lingkungan dalam kurikulum sekolah.
- e) Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor swasta perlu diperkuat. Melalui kerjasama ini, semua pihak dapat saling mendukung dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan. Organisasi non-pemerintah (NGO) dapat berperan sebagai mediator antara masyarakat dan pemerintah serta membantu dalam advokasi kebijakan lingkungan yang lebih baik.

Penyelesaian tumpang tindih regulasi harus menjadi agenda prioritas melalui tiga langkah strategis: Pertama, percepatan judicial review terhadap perda-perda yang bertentangan dengan UU Lingkungan Hidup, khususnya Perda Kaltim No. 1/2016 tentang Pertambangan yang kerap dijadikan tameng hukum para pelaku illegal logging. Proses ini dapat difasilitasi oleh Kementerian Hukum dan HAM melalui mekanisme uji materiil di Mahkamah Agung. Kedua, penyusunan Permen LHK baru yang secara tegas memetakan kewenangan Pemprov dan Pemkab dalam pengawasan lingkungan. Pengalaman lapangan menunjukkan 42% konflik penegakan hukum di Kaltim bersumber dari ketidakjelasan pembagian tugas ini (Kajian Bappenas, 2023). Ketiga, integrasi sanksi melalui RUU KUHP Lingkungan yang sedang

Artikel

dibahas DPR. RUU ini harus mengatur secara eksplisit hierarki sanksi administratif dan pidana, serta mengatasi ambiguitas dalam PP No. 22/2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Lingkungan Hidup. Langkah ini penting untuk menghilangkan celah hukum yang selama ini dimanfaatkan pelaku kejahatan lingkungan.

Selain itu, perlu juga Untuk memberikan sanksi yang efektif terhadap pelanggaran lingkungan, beberapa langkah strategis dapat diambil berdasarkan hasil penelitian dan praktik yang ada, yaitu:

- a) Penerapan sanksi administratif harus menjadi langkah awal dalam penegakan hukum lingkungan. Sanksi ini mencakup teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin, atau pencabutan izin usaha. Dengan menerapkan sanksi administratif yang bertahap, diharapkan pelanggar dapat diberikan kesempatan untuk memperbaiki kesalahan mereka sebelum dikenakan sanksi yang lebih berat.
- b) Penting untuk memastikan bahwa sanksi pidana diterapkan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*) setelah sanksi administratif dan perdata tidak memberikan efek jera yang diharapkan. Sanksi pidana dapat berupa hukuman penjara dan denda yang signifikan bagi pelaku kejahatan lingkungan yang berat, seperti illegal logging atau pencemaran besar-besaran. Penerapan sanksi pidana ini bertujuan untuk memberikan efek jera dan menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap hukum lingkungan tidak akan ditoleransi.
- c) Pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan regulasi lingkungan sangat penting. Pejabat pengawas lingkungan harus diberikan wewenang untuk melakukan inspeksi rutin dan menindaklanjuti pelanggaran yang terdeteksi. Dengan pengawasan yang efektif, tindakan preventif dapat dilakukan sebelum kerusakan lingkungan semakin parah.
- d) Transparansi dalam penegakan hukum juga perlu ditingkatkan. Masyarakat harus diinformasikan tentang kasus-kasus pelanggaran dan sanksi yang dijatuhkan kepada pelanggar. Hal ini tidak hanya meningkatkan akuntabilitas tetapi juga mendorong partisipasi masyarakat dalam melaporkan pelanggaran.

C. Tantangan utama dalam penguatan koordinasi antar lembaga

Tantangan utama dalam penguatan koordinasi antar lembaga dalam penegakan hukum lingkungan mencakup berbagai aspek yang saling terkait. Salah satu tantangan terbesar adalah keterbatasan sumber daya, baik dalam hal anggaran maupun jumlah dan kapasitas sumber daya manusia. Banyak lembaga yang tidak memiliki cukup personel atau dana untuk menjalankan tanggung jawab mereka secara optimal, sehingga menghambat efektivitas kerja sama antar lembaga. Selain itu, lemahnya koordinasi sering kali terjadi akibat kurangnya komunikasi yang terstruktur dan jelas antara instansi terkait. Ketidakjelasan mengenai peran dan tanggung jawab masing-masing lembaga menyebabkan tumpang tindih kewenangan atau bahkan kekosongan dalam pelaksanaan kebijakan. Tantangan ini diperparah oleh ego sektoral, di mana setiap lembaga memiliki prioritas dan kepentingan masing-masing yang sering kali tidak sejalan dengan tujuan bersama. Ego sektoral ini menciptakan konflik dalam pengambilan keputusan dan menghambat terciptanya sinergi yang diperlukan untuk penegakan hukum lingkungan yang efektif. Tumpang tindih regulasi memperparah diskoordinasi antar lembaga. Contoh nyata terlihat dalam dualisme kewenangan perizinan lingkungan antara UU No. 32/2009 yang memberi kewenangan ke pemprov dan Perda Kaltim No. 2/2018 yang mendelegasikannya ke pemkab. Akibatnya, kasus tambang ilegal di Kutai Barat (2021) terjebak dalam polemik

Artikel

yurisdiksi hingga gagal diproses. Pola serupa terjadi dalam 73% kasus lingkungan di Kaltim menurut audit BPK 2023.²⁸

Selain itu, perbedaan kapasitas institusi juga menjadi kendala signifikan. Tidak semua lembaga memiliki kemampuan teknis atau sumber daya yang memadai untuk melaksanakan tugas mereka, sehingga terjadi ketimpangan dalam pelaksanaan kebijakan. Minimnya mekanisme koordinasi yang jelas juga menjadi hambatan besar, di mana banyak program atau inisiatif berjalan sendiri-sendiri tanpa integrasi dengan kebijakan lain. Hal ini sering kali menyebabkan upaya penegakan hukum kurang terarah dan tidak efisien. Tantangan lainnya adalah kurangnya data dan informasi terintegrasi antar lembaga. Ketidakmampuan untuk berbagi data secara real-time membuat pengambilan keputusan menjadi lambat dan tidak berdasarkan fakta terkini di lapangan. Di sisi lain, kendala hukum dan regulasi juga menjadi penghalang, terutama ketika terdapat ambiguitas atau tumpang tindih aturan yang mengatur hubungan antar lembaga. Hal ini menciptakan kebingungan mengenai kewenangan masing-masing pihak dan menghambat kolaborasi.

Kurangnya dukungan dari pimpinan di tingkat atas juga menjadi tantangan krusial dalam penguatan koordinasi antar lembaga. Tanpa komitmen politik yang kuat, inisiatif untuk memperbaiki koordinasi sering kali kehilangan arah dan momentum. Dukungan dari pimpinan sangat penting untuk memastikan bahwa semua pihak terlibat aktif dalam upaya kolaboratif dan bekerja menuju tujuan bersama. Dengan berbagai tantangan ini, penguatan koordinasi antar lembaga memerlukan pendekatan strategis yang mencakup peningkatan komunikasi, pembentukan mekanisme koordinasi formal, serta peningkatan kapasitas institusi untuk menciptakan sinergi yang lebih baik dalam penegakan hukum lingkungan

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Penegakan hukum pidana terhadap kejahatan lingkungan di Kalimantan Timur menghadapi berbagai tantangan, termasuk kurangnya koordinasi antar lembaga, keterbatasan sumber daya manusia, tumpang tindih regulasi, dan praktik korupsi. Meskipun terdapat kerangka hukum yang jelas melalui Undang-Undang No. 32 Tahun 2009, implementasinya masih lemah, yang berdampak pada kerusakan ekosistem dan kehidupan masyarakat lokal yang bergantung pada sumber daya alam. Dampak sosial dan ekonomi dari kejahatan lingkungan sangat signifikan, dengan banyak masyarakat adat kehilangan tempat tinggal dan sumber penghidupan akibat praktik ilegal. Untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum, penting untuk meningkatkan kapasitas aparat penegak hukum melalui pelatihan, memperkuat koordinasi antar lembaga, menyempurnakan regulasi, dan menerapkan sanksi yang tegas. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan pelaporan pelanggaran juga perlu ditingkatkan. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan penegakan hukum dapat lebih efektif dan berkontribusi pada perlindungan sumber daya alam serta kesejahteraan masyarakat di Kalimantan Timur. Upaya kolaboratif antara pemerintah, masyarakat, dan organisasi non-pemerintah sangat penting untuk mencapai tujuan ini demi masa depan yang lebih baik.

B. Saran

Untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum pidana terhadap kejahatan lingkungan di Kalimantan Timur, beberapa langkah penting perlu diambil. Pertama, pemerintah harus meningkatkan pelatihan dan pendidikan bagi aparat penegak hukum mengenai isu-isu lingkungan, sehingga mereka lebih siap menangani kasus-kasus yang kompleks. Selain itu,

²⁸ "Kajian Bappenas tentang Konflik Kewenangan Lingkungan," (2022),

Artikel

penguatan kerjasama antar lembaga pemerintah yang terlibat dalam perlindungan lingkungan sangat diperlukan untuk memastikan koordinasi yang baik dalam penegakan hukum. Reformasi regulasi juga harus dilakukan untuk menghindari tumpang tindih dan memberikan kepastian hukum. Penerapan sanksi yang tegas bagi pelanggar hukum lingkungan akan memberikan efek jera dan menunjukkan komitmen pemerintah dalam melindungi ekosistem. Selain itu, penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak-hak mereka dan pentingnya perlindungan lingkungan melalui kampanye edukasi. Pemanfaatan teknologi modern, seperti drone dan sistem informasi geografis (SIG), dapat membantu dalam pengawasan kegiatan ilegal secara lebih efisien. Terakhir, kolaborasi dengan organisasi non-pemerintah (NGO) yang memiliki pengalaman dalam advokasi lingkungan dapat memperkuat upaya perlindungan melalui dukungan advokasi dan pengawasan independen. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan penegakan hukum dapat berjalan lebih efektif dan berkontribusi pada keberlanjutan sumber daya alam serta kesejahteraan masyarakat di Kalimantan Timur.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Zainuddin, "Strategi Penanggulangan Kejahatan Lingkungan Di Indonesia," *Jurnal Hukum Dan Pembangunan* (2023).
- Al-Daulah: *Jurnal Hukum Pidana Islam*. (2024). Kejahatan Lingkungan Hidup. Universitas Alauddin Makassar.
- Arizona Yance, 'Apa Itu Kepastian Hukum?', (2008)
- Budi Santoso, "Pelatihan Aparat Penegak Hukum Dalam Menghadapi Kejahatan Lingkungan," Kementerian Lingkungan Hidup (2022).
- Chaerudin and Syaiful Ahmad Dinar, Strategi Pencegahan Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi (Bandung: Refika Editama, 2008).
- Daniel et al., "Reorientasi Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup melalui Perjanjian Penanggungan Penuntutan," *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia* (2020).
- Fahrudin, M. (2019). Delik Lingkungan dalam Hukum Pidana. Yogyakarta: UGM Press.
- Ginting, M.L., & Supriyadi, S.H., M.Hum. (2008.). Pembuktian Unsur Rencana dan Penjatuhan Sanksi Pidana Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana. Universitas Gadjah Mada.
- Lamintang dalam Tindak Pidana: Pengertian Unsur dan Jenisnya
- Moeljatno, "Pengertian Tindak Pidana," dalam Tindak Pidana: Pengertian Unsur dan Jenisnya
- Simons dalam Tindak Pidana: Pengertian Unsur dan Jenisnya
- Rachmat, A. (2022). Kejahatan Lingkungan: Tindakan Melawan Hukum dalam Perlindungan Lingkungan Hidup. *Jurnal Hukum Lingkungan*
- R. Prayogo, 'Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang', Jakarta: Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum Dan HAM (2016).
- Rasio Ridho Sani, "Tindak 55 Kontainer Berisi Kayu Olahan Ilegal Asal Kalimantan," Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- Roisah, K., & Tim Editor. (2024). Kebijakan Formulasi Hukum Pidana dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi. Law Reform, Universitas Diponegoro.

Artikel

- Rudi Hartono, "Dampak Illegal Logging Terhadap Kehidupan Masyarakat Lokal," *Jurnal Ekonomi Lingkungan* (2020).
- Said Sampara dkk., *Pengantar Ilmu Hukum* (Yogyakarta: Total Media, 2011)
- Siti Kotijah, "Penegakan Hukum Dalam Rangka Pemberantasan Praktek Illegal Logging Di Kalimantan Timur," *Risalah Hukum* (Juni 2006).
- Studi tentang Keterlibatan Masyarakat dalam Penanganan Kejahatan Lingkungan di Kalimantan Timur (2023).
- Sustyo Iriyono, "Gakkum KLHK Tindak Tambang Illegal di Tahura Bukit Soeharto di Kalimantan Timur," *Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan*
- Suyanto. (2021). Analisis Best Practice Kebijakan Carbon Tax Dalam Mengatasi Perubahan Iklim di Indonesia. *Jurnal Riset Ekonomi*.